



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ny. Daryati Binti Noto Suwiryono;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/25 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur RT.013/013 Kel. Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **NY. DARYATI binti NOTO SUWIRYO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. pidana terhadap **NY. DARYATI binti NOTO SUWIRYO** berupa pidana penjara selama 1(SATU)Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) BPKB mobil Mitsubhisi pickup warna hitam Nopol B-9137-UAH.
 - 2) Surat pernyataan dari terdakwa.

Dikembalikan kepada korban DJUMADI

- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **NY. DARYATI binti NOTO SUWIRYO**, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menelpon saksi TARJUNAH dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil losbak (pick up) untuk mengangkut beras dari Subang ke Jakarta. Selanjutnya saksi TARJUNAH menghubungi korban DJUMADI selaku pemilik mobil yang kemudian menemui memberitahukan bahwa terdakwa akan sewa mobil selama 5 hari untuk mengangkut beras dari Subang. Karena korban percaya dengan saksi TARJUNAH selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dengan uang sewa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang selanjutnya terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan.
- =- Bahwa setelah menerima mobil dari saksi TARJUNAH kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak diserahkan kepada Sdr. HERI (belum tertangkap) yang saat itu bersama Sdr. CASTAM (belum tertangkap) lalu membawa mobil

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya saat terdakwa akan pergi ke Subang untuk mengambil beras bertemu dengan Sdr. CASTAM serta Sdr. HERI yang saat itu bermaksud untuk menyewa mobil tersebut dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uangnya akan diberikan saat mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan pemilik mobil terdakwa menyewakan mobil 1 (satu) unit mobil Mistubishi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH milik korban DJUMADI kepada Sdr. CASTAM dan Sdr. HERI dan sampai saat saksi TARJUNAH melaporkan kepada pihak kepolisian terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik korban DJUMADI tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa NY. DARYATI mengakibatkan korban DJUMADI menderita kerugian materi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TARJUNAH, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa Ny. DARYATI telah melakukan penggelapan barang milik saksi korban DJUMADI yang terjadi di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menelpon saksi TARJUNAH dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil losbak (pick up) untuk mengangkut beras dari Subang ke Jakarta.
 - Bahwa benar saksi TARJUNAH menghubungi korban DJUMADI selaku pemilik mobil yang kemudian menemui memberitahukan terdakwa akan menyewa mobil selama 5 hari untuk mengangkut beras dari Subang.
 - Bahwa benar karena korban percaya dengan saksi TARJUNAH selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mistubishi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dengan uang sewa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang selanjutnya terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya diketahui terdakwa telah menyewakan kembali kepada orang lain namun mobil tersebut tidak dapat dikembalikan lagi sehingga kemudian saksi TARJUNAH melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akibat peristiwa tersebut korban DJUMADI tersebut menderita kerugian materi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2. Saksi DJUMADI, keterangannya dianggap dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa Ny. DARYATI telah melakukan penggelapan barang milik korban DJUMADI yang terjadi di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
 - Bahwa benar berawal saat saksi TARJUNAH menghubungi korban DJUMADI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dan terdakwa akan menyewa mobil selama 5 hari untuk mengangkut beras dari Subang.
 - Bahwa benar karena korban DJUMADI percaya dengan saksi TARJUNAH selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dengan uang sewa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang selanjutnya terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan • dibayarkan setelah mobil dikembalikan.
 - **Bahwa benar selanjutnya diketahui terdakwa telah menyewakan kembali kepada orang lain** namun mobil tersebut tidak dapat dikembalikan lagi sehingga kemudian saksi TARJUNAH melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akibat peristiwa tersebut korban DJUMADI tersebut menderita kerugian materi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3 Saksi Ny. MIRA SUSANTI, keterangannya dianggap dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa Ny. DARYATI telah melakukan penggelapan barang milik ayah saksi yaitu korban DJUMADI yang terjadi di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
 - Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut saksi ketahui setelah diberi tahu oleh saksi TARJUNAH.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NY. DARYATI binti NOTO SUWIRYO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa Ny. DARYATI telah melakukan penggelapan barang milik korban DJUMADI yang terjadi di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa benar kejadian tersbeut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menelpon saksi TARJUNAH dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil losbak (pick up) untuk mengangkut beras dari Subang ke Jakarta.
- Bahwa benar selanjutnya korban yang percaya kepada saksi TARJUNAH lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dengan uang sewa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang selanjutnya terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan.
- Bahwa benar setelah menerima mobil tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak diserahkan kepada Sdr. HERI (belum tertangkap) yang saat itu bersama Sdr. CASTAM (belum tertangkap) lalu membawa mobil tersebut ke Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar saat terdakwa akan pergi ke Subang untuk mengambil beras bertemu dengan Sdr. CASTAM serta Sdr. HERI yang saat itu bermaksud untuk menyewa mobil tersebut dari terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uangnya akan diberikan saat mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi TARJUNAH datang untuk menanyakan mobil tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah disewakan kepada orang lai dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa benar karena terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik korban tersebut kemudian terdakwa dilaporkan ke Polsek Cilincing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BPKB mobil Mitrsuhisi pickup warna hitam No.Po. B 9137-UAH;
2. Surat pernyataan dari terdakwa;

akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa telah terdapat persesuaian diantara keterangan saksi-saksi dengan yang lainnya tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, keterangan mana pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga telah diperoleh petunjuk bahwa terdakwa **NY. DARYATI binti NOTO SUWIRYO** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **NY. DARYATI binti NOTO SUWIRYO**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa Ny. DARYATI telah melakukan penggelapan barang milik korban DJUMADI yang terjadi di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa saat saksi TARJUNAH menghubungi korban DJUMADI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dan terdakwa akan menyewa mobil selama 5 hari untuk mengangkut beras dari Subang.
- Bahwa karena korban DJUMADI percaya dengan saksi TARJUNAH selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mistubhisi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dengan uang sewa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang selanjutnya terdakwa memberi uang sewa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan.

- Bahwa selanjutnya diketahui terdakwa telah menyewakan kembali kepada orang lain namun mobil tersebut tidak dapat dikembalikan lagi sehingga kemudian saksi TARJUNAH melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akibat peristiwa tersebut korban DJUMADI tersebut menderita kerugian materi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa Ny. DARYATI telah melakukan penggelapan barang milik korban DJUMADI yang terjadi di Jl. Cilincing Lama I RW.04 Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira jam 15.30 WIB terdakwa menelpon saksi TARJUNAH dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil losbak (pick up) untuk mengangkut beras dari Subang ke Jakarta.
- Bahwa selanjutnya korban yang percaya kepada saksi TARJUNAH lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mistubishi Pick Up L300, Nopol B-9137-UAH dengan uang sewa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari yang selanjutnya terdakwa memberi uang sewa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan.
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak diserahkan kepada Sdr. HERI (belum tertangkap) yang saat itu bersama Sdr. CASTAM (belum tertangkap) lalu membawa mobil tersebut ke Jl. Kramat Jaya Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saat terdakwa akan pergi ke Subang untuk mengambil beras bertemu dengan Sdr. CASTAM serta Sdr. HERI yang saat itu bermaksud untuk menyewa mobil tersebut dari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uangnya akan diberikan saat mengembalikan mobil tersebut.

- Bahwa kemudian saksi TARJUNAH datang untuk menanyakan mobil tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena telah disewakan kepada orang lain dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.
- Dengan demikian unsur ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, terhadap unsur Dakwaan pasal 372 KUHP seperti yang telah kami dakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah. Bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan apakah ada / tidak kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsatbaardeid) pada diri Terdakwa atau alasan pemaaf (schulduitsluitingsgrond) atau alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond). nampak sehat walafiat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, jadi oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

3. BPKB mobil Mitrsubishi pickup warna hitam No.Po. B 9137-UAH;

4. Surat pernyataan dari terdakwa;

dikembalikan kepada korbabn DJUMADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban DJUMADI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Daryati Binti Noto Suwiryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;**

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5. BPKB mobil Mitrsubishi pickup warna hitam No.Po. B 9137-UAH;

6. Surat pernyataan dari terdakwa;

dikembalikan kepada korbabn DJUMADI;

6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu tanggal 10 Juli 2019**, oleh kami, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 678/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh THEODORO MARPAUNG, S.H., M.H Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, S.H.M.H